



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] di Kelurahan [REDACTED]. Menurut syariat Islam dengan Wali Nikah [REDACTED] Bapak kandung Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada Bapak [REDACTED] dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama [REDACTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan anak yang masing-masing diberi nama;
 - 4.1. [REDACTED]
 - 4.2. [REDACTED]
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Kartu keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran;
7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Girian Indah dengan Nomor 400/SKKM/GI-1009/X/2022;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bitung dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam permohonan ini para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg tanggal 24 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim berusaha menasehati para Pemohon mengenai akibat hukum dari permohonan para Pemohon dan atas nasehat tersebut didalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang pada hari sidang tanggal 24 November 2022 di hadapan Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa Hakim menyatakan pencabutan permohonan para Pemohon merupakan hak sepenuhnya dari para Pemohon sehingga Hakim berpendapat keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 24 November 2022, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya M. Saekhoni, S.Sy., sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Saekhoni, S.Sy.,
Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 00.000,- | |
| 2. Biaya | : | Rp. | | 00.000,- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Proses			
3. Biaya	:	Rp.	00.000,-
Panggilan			
4. PNB	:	Rp.	00.000,-
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp.	00.000,-
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp.	00.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp.	00.000,- (NIHIL)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Bitg